

PERAN WANITA DALAM DUNIA POLITIK
Yurisna Tanjung
Disampaikan Pada Seminar Politik PK IMM UMSU
Kamis. 03 Mei 2018

PENDAHULUAN

Kebijakan politik yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan dalam politik menyebabkan perempuan menjadi politisi dan terlibat langsung dalam kegiatan politik melalui keanggotaan atau kader dari salah satu partai politik. Kebijakan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam politik telah meningkatkan jumlah politisi perempuan yang berpotensi untuk mengembangkan dan memajukan partai politik yang mengantarkannya di lembaga legislatif. Isu dan permasalahan perempuan dalam perspektif kesetaraan gender diharapkan dapat tereduksi dengan keterlibatan dan keturutsertaan perempuan dalam sistem kepartaian. Oleh sebab itu dalam UU nomor 31 tahun 2002 termaktub salah satu fungsi Partai Politik adalah rekrutmen politik dalam pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Namun, masih terdapat beberapa hambatan bagi perempuan untuk masuk ke dunia politik dikarenakan konstruksi sosial sehingga menyebabkan tidak memungkinkan untuk berperan aktif dalam politik.

Dalam Politik dianggap keterlibatan seseorang atau kelompok orang secara aktif adalah ikut serta dalam proses pemilihan pimpinan negara, kepala daerah, anggota legislatif baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga dapat mempengaruhi kebijakan publik, inilah disebut bentuk dari partisipasi politik walaupun partisipasi ini adalah partisipasi yang paling rendah dalam bentuk partisipari Politik,

Fuad (2015) dalam istilah teori demokrasi mengungkapkan bahwa partisipasi politik dalam pemilu merupakan suatu hal yang sangat signifikan dan mutlak dipraktikkan dan menjadi kebutuhan bagi tata laksana pemilu yang demokratis. Berjalannya system Negara ini tidak terlepas dari Partisipasi Masyarakat baik secara sukarela atau berdasarkan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi seseorang yang dikarenakan jabatannya atau memang tugas yang menjadi tanggung jawabnya baik secara individu ataupun kelompok. Kegiatan ini adalah salah satu cara dalam mennunjukkan partisipasinya dalam berpolitik.

Pada hakekatnya kegiatan politik yang dilakukan di suatu negara, terkhusus di Indonesia dalam realitasnya telah melibatkan semua kalangan termasuk perempuan. Pentingnya keterlibatan peran perempuan dalam dunia perpolitikan dianggap dapat memberikan andil dalam menentukan dan memperjuangkan hak dan nasib kelompoknya melalui keputusan-keputusan politik. Keikutsertaan perempuan dalam politik ditandai dengan adanya keterwakilan perempuan baik di kepengurusan partai ataupun berada di parlemen, hal ini bertujuan untuk dapat menyampaikan aspirasi perempuan atau memberikan hak-haknya perempuan baik di wilayah domestic maupun di wilayah public. Berbagai upaya yang dilakukan baik bagi masyarakat ataupun pemerintah untuk mengaktifkan atau meminta perempuan ikut berpartisipasi, namun dengan banyaknya organisasi-organisasi sosial yang memperjuangkan hak-haknya perempuan dianggap belum memenuhi representasi perempuan yang diharapkan dapat memperkuat partisipasi perempuan. Oleh sebab itu diharapkan keikutsertaan perempuan dalam dunia politik muncul sebagai suatu kesadaran dalam menyampaikan kepentingan dan aspirasi politiknya. Pemerintah juga melakukan Upaya untuk memberikan ruang dan kesempatan yang besar bagi perempuan dapat ikut aktif berkiprah di dunia politik, sehingga memberikan ruang gerak secara politis bagi perempuan dengan membuat aturan kouta sebesar 30 % dalam perpolitikan di Indonesia.

PEMBAHASAN

Dalam Undang Undang No. 2 Tahun 2008 memberikan kepercayaan kepada partai politik untuk mengikutkan perempuan minimal 30 persen pada pembentukan atau kepengurusan di tingkat pusat, bahkan diharapkan sampai pada tingkat wilayah dan daerah. Penentuan Angka 30 persen ini bukanlah tidak ada landasannya namun berdasarkan hasil penelitian Perserikatan Bangsa Bangsa yang menganggap bahwa jumlah ini adalah jumlah yang representatif memungkinkan akan terjadinya suatu perubahan yang diharapkan dapat membawa dampak yang menguntungkan bagi perempuan di wilayah public. Adapun Undang Undang No. 10 Tahun 2008 dengan mewajibkan parpol untuk menyertakan 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat. Dan Undang undang ini tidak dapat ditawar lagi dan mesti dipenuhi oleh partai politik sebagai persyaratan untuk ikut menjadi peserta Pemilu. Dan undang undang ini didukung oleh Peraturan lainnya yang berhubungan dengan keterwakilan perempuan yang tercantum dalam Undang Undang No. 10 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 yang mengatur tentang penerapan *zipper system*, yaitu setiap 3 bakal calon legislatif, harus terdapat minimal satu baru calon legegiltatif

perempuan. Namun didalam implementasinya partai politik masih tidak fair atau kaku meletakkan perempuan pada umumnya di nomor urut 3. Jarang sekali partai politik menyusun nomor urut caleg meletakkan perempuan di nomor urut 1.

Penerbitan UU RI Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik merupakan peluang bagi perempuan baik di partai maupun di parlemen. Hal ini diharapkan perempuan dapat memberikan kontribusi dan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh perempuan tersangkut dengan kesetaraan dan keadilan Gender pada tatanan hidup bermasyarakat.

Melalui kebijakan dan penerbitan UU tentang partai politik menunjukkan bahwa negara Indonesia menaruh haraan besar bagi perbaikan dan solusi atas permasalahan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini tidak terlepas dari budaya patriarkhi yang masih mendominasi cara pandang kebanyakan orang Indonesia dalam melihat relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki. Seiring berjalannya waktu, sejak 2004 memperlihatkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 1999-2001.

Sahi (2012) Di Indonesia tentang perjalanan panjang yang penuh tantangan bagi politisi perempuan dalam politik formal 1999-2001.

1. Dimanapun dan partai apapun belum ada secara kuantitas politisi perempuan duduk sebagai pengurus partai politik juga yang duduk sebagai wakil rakyat di DPR.
2. Salah satu peran Lembaga legislative adalah membuat kebijakan .Dan untuk mendapatkan Lembaga legislative tersebut harus terlebih dahulu masuk kedalam kepengurusan partai .Partai sebagai penghubung antara masyarakat dan anggota legislative.Bila di ditinjau dari perjalanan perempuan dalam berpolitik sangat jauh dari harapan.Jangankan mau duduk di DPR atau lembaga legislative.Dalam kepengurusan partai dsajapun perempuan tidak banyak yang mau berkompetisi. Sehingga aspirasi perempuan yang lebih dari 50% rakyat Indonesia tidak tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan penting dalam kehidupan bernegara.
3. Wilayah Publik yang masih didominasi oleh kaum laki-laki baik itu yang duduk di partai, lembaga eksekutif lembaga legislative, yang kesemua lembaga ini adalah menentukan akan arah kebijakan, namun tidak banyak perempuan didalamnya. Sehingga kebijakan yang dilahirkan tidak banyak yang berpihak pada perempuan. Sedangkan secara kebutuhannya antara laki laki dan perempuan itu berbeda. Dengan perbedaan Tanpa Partai politik perempuan tidak akan dapat duduk di legislative, Dan tanpa kedudukan dilegislatif

perempuan itu juga tidak akan dapat memberikan aspirasi dan prioritas menentukan agenda politik..Sedangkan perempuan itu sendiri memiliki nilai, kepentingan, kebutuhan dan aspirasi sendiri.Oleh sebab itu kedudukan dan peran perempuan dipolitik sangat penting untuk memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis.

4. Politisi menganggap pelaksanaan Pemilihan umum belum dianggap demokratis yang berpihak kepada semua masyarakat terutama pada perempuan.ni tumpang pada tingkat partisipasi perempuan baik pada kepengurusan partai maupun yang duduk menjadi lembaga legislative.Semestinya lebih membuka kesempatan pada perempuan untuk dapat memasuki wilayah lembaga politik formal secara leluasa.

Selanjutnya, Priandi dan Roisah (2019) mengutarakan bahwa pada dasarnya keterlibatan perempuan dalam politik bukan suatu tujuan yang merupakan kepentingan yang harus di capai atau diraih oleh perempuan itu sendiri,namun lebih lanjut Priandi mengatakan bahwa perempuan itu berpartai hanya untuk kegiatan sukarela saja.Oleh sebab itu perempuan itu hanya cocoknya tergabung di kaukus perempuan politik.Yang mana anggotanya terdiri dari beberapa perempuan yang memiliki status dan profesi yang berbeda beda.Seandainya mereka harus berkompetisi hanya sesama perempuan saja. Juga ketika mereka membuat kebijakan akan berpihak kepada perempuan juga.

Budiardjo (1982:1), partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau masyarakat yang secara aktif melaksanakan kegiatan politik,secara sederhana mereka ikut dalam menentukan pimpinan dalam suatu Negara baik secara langsung atau tidak.Pada prilakunya mereka melakukan atau memberikan hak suara dalam pemilihan baik itu pemilihan legislative maupun eksekutif.Selanjutnya yang dikatakan partisipasi politik itu adalah setiap kegiatan yang memberikan kontribusi terhadap kebijakan pimpinan atau pemerintah.

Kemudian Partisipasi politisi perempuan itu adalah keikut sertaan perempuan dalam memberikan kontribusinya kepada Negara baik itu secara langsung maupun tidak langsung ,kemudian apakah melalui partai atau individu.Walaupun dalam kenyataannya partisipasi politik perempuan itu yang paling banyak baru pada pemberian suara ketika pemilu untuk menentukan pimpinan baik itu legislative maupun eksekutif.Arinya partisipasi perempuan itu masih sangat

rendah di partai politik. Jadi wajar saja walaupun telah banyak undang undang yang mengharuskan perempuan untuk ikut terlibat dalam politik,

Jenis-jenis Partisipasi Politik

Milbrath dan Goel (Cholisin, 2007:152), berpendapat bahwa partisipasi politik tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut ::

1. Partisipasi politik apatis, mereka yang keluar dari semua proses kekuasaan yang tidak mau tau akan semua kebijakan yang dikeluarkan oleh siapapun ,tanpa memandang apakah kebijakan itu baik atau buruk.
2. Partisipasi politik spectator, mereka yang hanya ikut dalam pemungutan suara dalam suatu pesta demokrasi.
3. Partisipasi politik gladiator, orang yang dianggap sebagai pelaksana partai, dan melaksanakan semua kegiatan partai dan sekaligus mengatur berjalannya semua kegiatan partai dan menentukan juga orang orang yang dianggap pantas untuk melaksanakan suatu kegiatan partai.
4. Partisipasi politik pengkritik, adalah mereka yang keikutsertaannya sebagai hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan orang lain. artinya mereka tampil beda..

Bentuk Partisipasi Politik

Kategori bentuk partisipasi politik yang ditawarkan oleh Samuel P. Huntington dan Joan Nelson adalah sebagai berikut:

1. Pada kegiatan pemilihan, partisipasi paling rendah adalah pemberian hak suara, pengumpulan dana kampanye, pencarian dukungan suara bagi calon legislatif, menjadi tim sukses, mendukung kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif, mempengaruhi hasil pemilu dan lain lain.
2. Melakukan Lobby atau negosiasi – upaya yang dilakukan seseorang untuk memberikan masukan atau boleh juga sebagai penghubung dengan tujuan dapat merubah kebijakan yang sdh ditetapkan oleh pimpinan. Dengan kata lain Lobby itu untuk menyampaikan pendapat, agar dilaksanakan

3. Partisipasi pada Kegiatan Organisasi terjadi manakala seseorang atau kelompok orang, anggota atau pimpinan dengan tujuan yang sama dapat mempengaruhi keputusan pemerintah.
4. Partisipasi Contacting adalah upaya seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan membangun jejaring dengan pejabat pemerintah untuk dapat memberikan pengaruh pada keputusan-keputusan mereka.
5. Kekerasan (*violence*) – suatu tindakan seseorang atau kumpulan orang yang berupaya mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara merusak dan membuat kerugian fisik manusia atau harta benda, huru-hara, menciptakan terror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Sebagai sebuah organisasi politik, terbentuknya partai politik Di dalam UU No 31 Tahun 2002, dijelaskan bahwa Partai Politik adalah sebuah organisasi politik yang dibentuk secara sukarela atas dasar persamaan kehendak oleh sekelompok warga negara untuk memperjuangkan kepentingan warga negara, masyarakat dan bangsa-negara melalui sistem dan mekanisme pemilihan umum. Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan partai politik adalah memperjuangkan cita-cita dan kepentingan masyarakat dari berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, maka negara memiliki tugas untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warganya. Tujuan dasar terbentuknya organisasi politik di Indonesia sangat erat dalam pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945 dan pelaksanaan sistem demokratisasi yang sesuai dengan Pancasila.

Partai politik juga memiliki hak-hak diantaranya adalah hak mengatur dan mengurus rumah tangganya secara mandiri, hak untuk ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hak untuk mengajukan calon yang diposisikan sebagai calon legislatif ataupun eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian organisasi politik ini juga berkewajiban untuk melaksanakan dan mengamalkan Pancasila sesuai UUD Republik Indonesia Tahun 1945, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, menjunjung tinggi penegakan hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Selain kewajiban yang bersifat umum tersebut, kewajiban partai politik secara khusus adalah melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik, serta mensukseskan pelaksanaan Pemilu.

Pada Kewajiban Partai mengatakan bahwa Partai harus Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik; Hal ini tidak terkecuali baik laki laki maupun perempuan seharusnya partai harus mengadakan pendidikan sebagai salah satu cara untuk melakukan kaderisasi agar orang orang yang ada di partai tersebut dapat dipersiapkan untuk memegang pimpinan kedepan. Ketika semua partai melakukan hal yang sama maka akan mendapatkan pimpinan yang benar benar berpihak kepada masyarakat dan melindungi Negara dari segala ancaman .

Berdasarkan konsep partisipasi sesungguhnya tidak mengenal adanya perbedaan antara laki laki dan perempuan. Apalagi setelah adanya kebijakan kesetaraan gender atau responsip gender. Di mana, baik laki-laki ataupun perempuan punya hak yang sama untuk berpartisipasi. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pembangunan dan memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

Keterlibatan perempuan dalam politik menjadi suatu kajian yang menarik, sebagaimana diungkapkan oleh Huntington dan Nelson (1994) bahwa peran politik perempuan dalam persepektif feminisme radikal dilihat dari tranformasi total perempuan yang semula hanya berada pada ranah domestic kemudian menempati ruang-ruang public atau dalam istilah lain telah memperlihatkan harapan dari kesetaraan gender. Dalam perspektif ini, perempuan tidak hanya mengisi ruang-ruang public dalam bidang politik, akan tetapi kiprahnya juga telah memasuki ranah pembangunan, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan. Diskriminasi peran perempuan dalam politik menurut Thalib (2014) berasal dari nilai sosial budaya masyarakat yang memandang pentingnya laki-laki dan sistem pembagian kerja dalam pandangan masyarakat agraris yang lebih menyingkirkan peran perempuan dalam kerja produksi. Sehingga perempuan dianggap hanya layak mengerjakan pekerjaan domestic.

PENUTUP

Partisipasi perempuan dalam partai politik memiliki peluang dan tantangan, yang keduanya memiliki andil untuk kesuksesan dan kegagalan bagi perempuan di wilayah public, dimana perempuan diuntungkan dengan adanya landasan hukum yang menghendaki perempuan itu untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kepengurusan partai, pada pencalegakan dan dalam pemegang keputusan. Namun tantangan jauh lebih berat yang harus dihadapi oleh perempuan yaitu merubah budaya yang selama ini membagi peran perempuan di wilayah domestic dan laki laki di wilayah public. Hal ini tidak saja masalah bagi perempuan sebagai actor, namun jauh lebih masalah pandangan masyarakat terhadap perempuan tersebut. Hal ini nampak dalam realita kepengurusan partai yang didominasi oleh kaum laki laki.

Ketidak suksesan perempuan dapat dilihat pada ketidakadilan gender yaitu ketika perempuan di wilayah public perempuan itu harus dapat melakukan peran ganda, belum lagi pandangan masyarakat terhadap perempuan yang menganggap perempuan itu tidak mampu untuk melaksanakan tugas tugas yang selama ini dilaksanakan oleh kaum laki laki seperti pengambilan keputusan atau berkompotisi dengan cara yang tidak sehat. Sesungguhnya terlalu berat untuk merubah budaya yang identic dengan Partiarkhi. Dan sesungguhnya juga tidak banyak perempuan yang ingin melakukan dan masuk ke dalam kancah politik praktis yang dalam implementasinya melakukan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu sebagai penutup penulis memberi masukan kepada partai politik untuk lebih matang mempersiapkan kader dari komposisi yang sesuai baik laki-laki dan perempuan yang memiliki kompetensi dan keinginan untuk berkiprah dan mendedikasikan dirinya dalam organisasi politik. Pengkaderan anggota partai politik perempuan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam partai politik, sehingga ketika partisipasi perempuan meningkat didalam kepengurusan partai, maka akan meningkat dalam pencalegan, otomatis akan meningkat pula pada pemegang kebijakan atau menjadi anggota legislative sebagai bentuk partisipasi yang paling tinggi dalam politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Sahi, Nirmala, Afianti (2012). Studi Partisipasi Politik Perempuan Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) Volume 8 No. 1 (2012): ilmu-ilmu administrasi ;Universitas Sam Ratulangi
- Priandi, Rizki dan Roisah, Kholis (2019). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

- Thalib, Nur A (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (uji Materi Pasal 214 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008) *Cita Hukum*, Vol. 2 No. 2, pp 234-24
- Lindo, D (2016). Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014) *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 3 No. 2, pp 14-28
- Huntington, Samuel P & Nelson, Joan (1994) *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Fuad, Z (2015) Peran Pemuda Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada PEMILU tahun 2014 dan Implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. XXI No. 1 pp 23-24
- Fakih, Mansour (2003) *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Mulia, Musdah, Siti & Farida Anik (2005) *Perempuan dan Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama
- Rush Michael & Althoff Philip (2001) *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada